



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 230 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN, PENENTUAN TAHAPAN, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN /  
AKTIVITAS DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA  
MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Menimbang :** bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan, Penentuan Tahapan, Dan Pelaksanaan Kegiatan/ Aktivitas di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005);
13. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62046);
14. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
15. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020;
16. Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN, PENENTUAN TAHAPAN, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ AKTIVITAS DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SELAMA PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan, Penentuan Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/ Aktivitas di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana Lampiran Keputusan Kelapa Dinas ini, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif dengan masa pemberlakuan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 dan apabila tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan maka pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif akan diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berikutnya terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan/aktivitas di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- KETIGA : Jenis kegiatan /aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang akan membuka tempat usahanya, yaitu:  
a.Bioskop;  
b.Gym/Fitness;  
c.Bowling;  
d.Seluncur (Ice Skating)  
wajib mengajukan permohonan dan penerapan protokol pencegahan COVID-19 dari Pengusaha/Pemilik/Manajemen Pengelolaanya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KEEMPAT : Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi maka pada segala jenis kegiatan/aktivitas Pada Sektor sebagaimana dimaksud dapat dihentikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Dinas Nomor 227 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Tahun 2020  
Tanggal 28 Agustus 2020

JENIS KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA  
PERPANJANGANPEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

No.	Tempat Kegiatan	Keterangan
1	Perindustrian (Pabrik)	Maksimal pemilik usaha, pekerja, Ruang Pabrik 50% dari kapasitas
2	Layanan pendukung (Bengkel, Servis dan Fotokopi)	Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
3	Showroom	Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
4	Pergudangan	Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
5	Pasar, Pusat Perbelanjaan, Mall, dan Pertokoan/Retail (berdiri sendiri)	Maksimal pedagang, pengunjung, 50% dari kapasitas
6	UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan/Lokasi Sementara)	Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
7	Warung Makan	Maksimal pemilik usaha/pedagang, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH  
NIP 197009271991011001